

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Hubungan antara pemilik perusahaan (*principal*) dan pihak yang diberi wewenang untuk mengelola perusahaan (*agent*) menjadi dasar lahirnya teori keagenan (*agency theory*). Jensen & Meckling (1976) menjelaskan bahwa hubungan keagenan merupakan suatu kontrak ketika prinsipal memberikan wewenang kepada agen untuk mengelola perusahaan serta mengambil keputusan atas nama pemilik dengan harapan dapat meningkatkan nilai perusahaan dan kesejahteraan pemegang saham. Hubungan tersebut tidak selalu berjalan selaras karena masing-masing pihak memiliki kepentingan yang berbeda sehingga berpotensi menimbulkan konflik keagenan (*agency conflict*). Menurut Widodo (2023) teori keagenan masih relevan digunakan dalam penelitian akuntansi untuk menjelaskan berbagai keputusan yang diambil oleh manajemen.

Kewenangan yang dimiliki manajemen mencakup pengelolaan sumber daya perusahaan, penentuan struktur pendanaan, investasi aset, hingga kebijakan lain yang berkaitan dengan operasional perusahaan. Ruang pengambilan keputusan tersebut memungkinkan manajemen menetapkan kebijakan yang tidak selalu sejalan dengan kepentingan pemegang saham. Matanari (2022) dalam penelitiannya menjelaskan teori keagenan dapat digunakan untuk memahami berbagai keputusan manajemen, termasuk kebijakan yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Teori keagenan digunakan dalam penelitian ini untuk menjelaskan hubungan antara profitabilitas, leverage, *sales growth*, dan intensitas modal terhadap agresivitas pajak. Keempat variabel tersebut berkaitan dengan keputusan manajemen dalam mengelola sumber daya perusahaan sehingga berpotensi memengaruhi kebijakan perpajakan yang diterapkan. Irawati et al. (2025) menggunakan teori keagenan sebagai landasan untuk menjelaskan hubungan karakteristik keuangan perusahaan dengan agresivitas pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

2.1.2 Agresivitas Pajak

Kewajiban perpajakan merupakan konsekuensi yang harus dipenuhi perusahaan atas laba yang diperoleh dari kegiatan usahanya. Semakin besar laba yang dihasilkan, semakin besar pula beban pajak yang harus ditanggung sehingga mendorong manajemen menyusun kebijakan perpajakan secara lebih efisien tanpa mengabaikan ketentuan yang berlaku. Perbedaan kebijakan perpajakan tersebut menyebabkan tingkat pembayaran pajak setiap perusahaan tidak selalu sama sehingga memunculkan perilaku yang dikenal sebagai agresivitas pajak. Handayanto et al. (2024) menjelaskan bahwa agresivitas pajak merupakan aktivitas yang bertujuan menurunkan kewajiban pajak perusahaan melalui berbagai strategi atau transaksi perpajakan.

Agresivitas pajak seringkali disamakan dengan penghindaran pajak, meskipun kedua istilah tersebut memiliki cakupan yang berbeda. Penghindaran pajak merujuk pada upaya perusahaan menekan beban pajak melalui cara-cara yang masih diperbolehkan atau legal dalam ketentuan perpajakan, sedangkan agresivitas

pajak memiliki cakupan yang lebih luas karena menggambarkan tingkat keagresifan perusahaan dalam menekan beban pajak, mulai dari tindakan yang sesuai ketentuan hingga tindakan yang mendekati atau bahkan melanggar ketentuan perpajakan. Dengan demikian, penghindaran pajak merupakan bagian dari agresivitas pajak. Kedua konsep tersebut dapat diukur menggunakan proksi yang sama, yaitu *Effective Tax Rate* (ETR), karena proksi tersebut mengukur hasil akhir berupa proporsi beban pajak terhadap laba sebelum pajak, bukan cara yang ditempuh perusahaan dalam menekan beban pajaknya.

Frank et al. (2009) mendefinisikan agresivitas pajak sebagai upaya menurunkan penghasilan kena pajak melalui perencanaan pajak, baik yang tergolong *tax evasion* maupun tidak. Definisi tersebut menunjukkan bahwa agresivitas pajak tidak dapat langsung digolongkan legal atau ilegal, karena statusnya bergantung pada cara yang digunakan perusahaan. Bentuk penghindaran pajak yang legal antara lain memilih metode penyusutan yang diperkenankan, memanfaatkan fasilitas atau insentif perpajakan, dan membiayai kegiatan usaha dengan utang sehingga beban bunganya dapat dikurangkan dari penghasilan. Penggelapan pajak (*tax evasion*) tergolong ilegal karena dilakukan dengan melanggar ketentuan, antara lain tidak melaporkan seluruh penghasilan, memalsukan laporan keuangan, atau menyembunyikan aset (Sulestiyono et al., 2026).

Perbedaan antara *tax avoidance* dan *tax evasion* tidak terlalu tegas, karena terdapat transaksi yang secara formal tidak melanggar peraturan tetapi dilakukan

semata-mata untuk mengurangi pajak. Pemerintah membatasi praktik tersebut melalui Pasal 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh) beserta perubahannya. Pasal tersebut memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk menetapkan besarnya perbandingan utang dan modal. Pasal yang sama memberikan kewenangan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan atas transaksi antarpihak yang memiliki hubungan istimewa. Otoritas pajak dapat melakukan koreksi atas praktik yang melewati batas tersebut, sehingga perusahaan wajib membayar kekurangan pajak beserta sanksi administrasinya. Agresivitas pajak pada dasarnya masih diperbolehkan sepanjang dilakukan dalam batas ketentuan perpajakan, dan risiko melewati batas tersebut makin besar seiring makin agresifnya tindakan perusahaan.

Pendekatan yang digunakan perusahaan dalam mengelola kewajiban perpajakan dapat berbeda sesuai dengan kebijakan yang diterapkan. Sebagian perusahaan memanfaatkan fasilitas perpajakan yang disediakan pemerintah, sedangkan perusahaan lainnya menerapkan strategi perpajakan untuk menekan beban pajak melalui alternatif perlakuan yang masih diperkenankan dalam peraturan perpajakan. Menurut Lestari & Yanto (2026) agresivitas pajak mencerminkan perilaku perusahaan dalam menentukan strategi perpajakan untuk mengurangi beban pajak yang harus ditanggung.

Karakteristik keuangan perusahaan turut memengaruhi tingkat agresivitas pajak. Profitabilitas, leverage, *sales growth*, dan intensitas modal merupakan faktor yang sering digunakan untuk menjelaskan perbedaan tingkat agresivitas pajak antar

perusahaan. Irawati et al. (2025) menunjukkan bahwa karakteristik keuangan perusahaan masih menjadi faktor yang banyak dianalisis dalam penelitian mengenai agresivitas pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Agresivitas pajak pada penelitian ini diukur menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR). ETR merupakan perbandingan antara beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak yang menunjukkan proporsi beban pajak perusahaan atas laba yang dihasilkan. Semakin rendah nilai *Effective Tax Rate* (ETR), semakin kecil proporsi beban pajak penghasilan terhadap laba sebelum pajak sehingga mengindikasikan tingkat agresivitas pajak yang semakin tinggi (Stefanny & Haryadi, 2025). Penggunaan *Effective Tax Rate* (ETR) sebagai proksi agresivitas pajak juga diterapkan oleh Irawati et al. (2025) pada penelitian perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Nilai ETR dibaca dengan membandingkannya terhadap tarif PPh Badan yang berlaku, yaitu 22% atau 19% bagi Perseroan terbuka (PT) yang memenuhi syarat penurunan tarif. ETR yang mendekati tarif tersebut menunjukkan bahwa beban pajak perusahaan sebanding dengan ketentuan yang berlaku. ETR di bawah tarif menunjukkan bahwa perusahaan menanggung beban pajak lebih kecil dari tarif yang berlaku sehingga mengindikasikan agresivitas pajak, dan semakin jauh nilainya di bawah tarif, semakin tinggi indikasi agresivitas pajaknya. Sebaliknya, ETR di atas tarif menunjukkan beban pajak yang lebih besar dari tarif, misalnya karena adanya biaya yang tidak dapat dikurangkan secara fiskal, sehingga tidak mengindikasikan agresivitas pajak.

Nilai ETR yang berada di bawah tarif tidak selalu berarti perusahaan melakukan agresivitas pajak. ETR yang rendah juga dapat timbul karena perusahaan dikenai PPh final, menerima fasilitas perpajakan, atau memiliki perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan beban antara akuntansi dan perpajakan. ETR dalam penelitian ini dimaknai sebagai indikasi agresivitas pajak, bukan bukti adanya pelanggaran perpajakan.

2.1.3 Profitabilitas

Profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui kegiatan operasional yang dijalankan selama satu periode. Kemampuan tersebut mencerminkan efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk memperoleh keuntungan sehingga sering digunakan sebagai salah satu indikator dalam menilai kinerja keuangan perusahaan. Besarnya laba yang dihasilkan perusahaan juga berkaitan dengan besarnya penghasilan yang menjadi dasar pengenaan pajak. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang berbeda dapat memiliki kebijakan yang berbeda dalam mengelola kewajiban perpajakannya. W. K. Dewi et al. (2024) menjelaskan bahwa profitabilitas merupakan salah satu karakteristik perusahaan yang berhubungan dengan agresivitas pajak karena besarnya laba yang dihasilkan akan memengaruhi beban pajak yang harus ditanggung perusahaan.

Informasi mengenai tingkat profitabilitas memberikan gambaran mengenai kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kinerja keuangan dan menghasilkan keuntungan secara berkelanjutan. Informasi tersebut menjadi pertimbangan bagi investor dalam menilai prospek investasi, bagi kreditor dalam

mengevaluasi kemampuan perusahaan memenuhi kewajibannya, serta bagi manajemen dalam mengevaluasi efektivitas pengelolaan aset dan kegiatan operasional perusahaan. Sudut pandang perpajakan, profitabilitas juga menjadi salah satu faktor yang banyak dianalisis karena besarnya laba perusahaan dapat memengaruhi keputusan manajemen dalam menentukan strategi pengelolaan kewajiban pajak. Rohman & Alliyah (2024) menyatakan bahwa profitabilitas merupakan salah satu karakteristik perusahaan yang digunakan untuk menjelaskan perbedaan tingkat agresivitas pajak, sehingga variabel ini masih banyak digunakan dalam penelitian yang mengkaji perilaku perpajakan perusahaan.

Pengukuran profitabilitas umumnya dilakukan menggunakan rasio keuangan yang mampu menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Salah satu rasio yang banyak digunakan adalah *Return on Assets* (ROA), yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba berdasarkan total aset yang dimiliki. Penggunaan *Return on Assets* (ROA) sebagai indikator profitabilitas juga diterapkan oleh Soumokil & Yanti (2024) dalam penelitian mengenai pengaruh profitabilitas, leverage, dan intensitas modal terhadap agresivitas pajak. Dalam penelitian ini, profitabilitas diukur menggunakan *Return on Assets* (ROA).

2.1.4 Leverage

Leverage merupakan tingkat penggunaan utang oleh perusahaan dalam membiayai aset maupun kegiatan operasionalnya. Pemanfaatan utang sebagai sumber pendanaan dapat membantu perusahaan memenuhi kebutuhan modal tanpa harus menambah modal yang berasal dari pemegang saham. Penggunaan utang

dalam perspektif perpajakan berkaitan dengan timbulnya beban bunga yang dapat dibebankan sebagai biaya sehingga berpotensi mengurangi laba kena pajak dan memengaruhi besarnya pajak yang harus dibayarkan perusahaan. M. A. Dewi & Nustini (2024) menjelaskan bahwa leverage merupakan salah satu karakteristik perusahaan yang berkaitan dengan agresivitas pajak karena keputusan pendanaan melalui utang dapat memengaruhi kebijakan perusahaan dalam mengelola kewajiban perpajakannya.

Besarnya proporsi utang dalam struktur pendanaan mencerminkan tingkat ketergantungan perusahaan terhadap sumber dana eksternal. Kondisi tersebut dapat memengaruhi tingkat risiko keuangan, fleksibilitas perusahaan dalam memperoleh pendanaan, serta keputusan manajemen dalam mengelola kewajiban perpajakan. Hal tersebut menjadikan leverage sebagai salah satu faktor yang banyak dianalisis dalam penelitian mengenai agresivitas pajak. Ariza et al. (2024) menyatakan bahwa leverage merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi perilaku perusahaan dalam melakukan pengelolaan pajak sehingga variabel ini masih relevan digunakan untuk menjelaskan perbedaan tingkat agresivitas pajak.

Pengukuran leverage dalam penelitian ini menggunakan *Debt to Asset Ratio* (DAR), yaitu rasio yang menunjukkan besarnya proporsi aset perusahaan yang dibiayai oleh utang. Rasio ini mampu memberikan gambaran mengenai tingkat ketergantungan perusahaan terhadap pendanaan yang berasal dari kewajiban dibandingkan dengan keseluruhan aset yang dimiliki. Rushma et al. (2026) menggunakan *Debt to Asset Ratio* (DAR) sebagai indikator leverage dalam penelitian mengenai pengaruh profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, dan

intensitas modal terhadap agresivitas pajak. Jadi, penelitian ini untuk leverage diukur menggunakan *Debt to Asset Ratio* (DAR).

2.1.5 Sales Growth

Sales Growth (Pertumbuhan Penjualan) menggambarkan perubahan nilai penjualan yang dicapai perusahaan dari satu periode ke periode berikutnya. Perubahan tersebut mencerminkan kemampuan perusahaan dalam meningkatkan pendapatan melalui kegiatan operasional serta mempertahankan keberlangsungan usahanya. Selain mencerminkan perkembangan aktivitas bisnis, pertumbuhan penjualan juga berkaitan dengan kondisi keuangan perusahaan secara keseluruhan. Resty et al. (2024) menjelaskan bahwa pertumbuhan penjualan merupakan karakteristik perusahaan yang berkaitan dengan agresivitas pajak karena perubahan tingkat penjualan dapat memengaruhi kondisi keuangan perusahaan.

Peningkatan penjualan berpotensi meningkatkan laba yang diperoleh perusahaan sehingga berdampak pada besarnya penghasilan yang menjadi dasar pengenaan pajak. Perbedaan tingkat pertumbuhan penjualan dapat menyebabkan perusahaan memiliki kecenderungan yang berbeda dalam mengelola kewajiban perpajakannya. Ningrum & Dila Angraini (2026) menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan merupakan salah satu faktor yang dapat menjelaskan agresivitas pajak karena perubahan penjualan berkaitan dengan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba.

Pertumbuhan penjualan masih menjadi salah satu variabel yang relevan dalam penelitian mengenai agresivitas pajak. Menurut Mustaqim & Setyawati (2025) bahwa perubahan tingkat penjualan dapat memengaruhi kondisi keuangan

perusahaan sehingga berpotensi memengaruhi keputusan manajemen dalam mengelola kewajiban perpajakan.

Penelitian ini mengukur pertumbuhan penjualan menggunakan rasio yang menunjukkan perubahan nilai penjualan pada periode berjalan dibandingkan dengan periode sebelumnya. N. Putri & Sibarani (2024) menggunakan *sales growth* (pertumbuhan penjualan) sebagai proksinya sehingga pengukuran tersebut sebagai acuan dalam penelitian ini.

2.1.6 Intensitas Modal

Intensitas modal mencerminkan besarnya investasi perusahaan pada aset tetap dibandingkan dengan total aset yang dimiliki. Tingginya proporsi aset tetap menunjukkan bahwa perusahaan mengalokasikan sebagian sumber dayanya untuk menunjang kegiatan operasional dan pengembangan usaha dalam jangka panjang. Kepemilikan aset tetap berkaitan dengan pengakuan beban penyusutan yang dapat dibebankan sebagai biaya sehingga memengaruhi besarnya laba kena pajak. Maka sering dikaitkan pada intensitas modal dengan perilaku perusahaan dalam mengelola kewajiban perpajakannya. Bahrudin et al. (2024) menjelaskan bahwa intensitas modal merupakan salah satu karakteristik perusahaan yang berhubungan dengan agresivitas pajak karena besarnya investasi pada aset tetap dapat memengaruhi beban penyusutan yang menjadi pengurang penghasilan kena pajak.

Kepemilikan aset tetap yang berbeda pada setiap perusahaan menyebabkan besarnya beban penyusutan yang diakui juga tidak sama. Perbedaan tersebut dapat memengaruhi laba kena pajak sehingga intensitas modal masih dipandang sebagai salah satu faktor yang relevan dalam menjelaskan variasi perilaku agresivitas pajak.

Menurut Astrina et al. (2024) bahwa intensitas modal berpengaruh terhadap agresivitas pajak karena investasi pada aset tetap berkaitan dengan besarnya biaya penyusutan yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak.

Besarnya investasi perusahaan pada aset tetap dapat diketahui melalui perbandingan antara total aset tetap dengan total aset. Perbandingan tersebut menunjukkan proporsi aset tetap yang dimiliki perusahaan sebagai bagian dari keseluruhan aset sehingga dapat menggambarkan tingkat intensitas modal perusahaan. Mengacu pada penelitian I. F. Putri & Anjilni (2025), penelitian ini menggunakan pengukuran yang sama untuk mengukur intensitas modal.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memberikan gambaran mengenai hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan terkait faktor-faktor yang memengaruhi agresivitas pajak. Kajian terhadap penelitian tersebut membantu penulis mengidentifikasi persamaan, perbedaan, serta hasil penelitian yang masih menunjukkan inkonsistensi sehingga menjadi dasar dalam pengembangan penelitian ini. Ringkasan penelitian terdahulu yang relevan disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian dan (Penulis – Tahun)	Objek	Variabel	Hasil
1	<i>Sales Growth, Profitability, Inventory Intensity and Capital Structure on Tax Aggressiveness in Energy Sector in Indonesia</i>	Perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018–2022.	Variabel dependen : <i>Tax aggressiveness</i> Variabel independen : 1. <i>Sales growth</i> 2. <i>Profitability</i> 3. <i>Inventory intensity</i>	<i>Sales growth, profitability, dan inventory intensity</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax aggressiveness</i> . <i>Capital</i>

No.	Judul Penelitian dan (Penulis – Tahun)	Objek	Variabel	Hasil
	(Irawati et al., 2025)		4. <i>Capital structure</i>	<i>structure</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>tax aggressiveness</i> .
2	Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Intensitas Modal Terhadap Agresivitas Pajak (Soumokil & Yanti, 2024)	Perusahaan consumer cyclicals dan non - consumer cyclicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2023.	Variabel dependen : Agresivitas pajak Variabel independen : 1. Profitabilitas 2. Leverage 3. Intensitas modal	Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Leverage dan intensitas modal tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
3	Pengaruh Intensitas Modal, Intensitas Persediaan, Leverage, Profitabilitas dan <i>Firm Size</i> Terhadap Agresivitas Pajak (Damayanti et al., 2024)	Perusahaan sektor properti dan <i>real estate</i> yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2022.	Variabel dependen : Agresivitas pajak Variabel independen : 1. Intensitas modal 2. Intensitas persediaan 3. Leverage 4. Profitabilitas 5. <i>Firm size</i>	Intensitas modal dan profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Intensitas Persediaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Leverage dan <i>firm size</i> tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

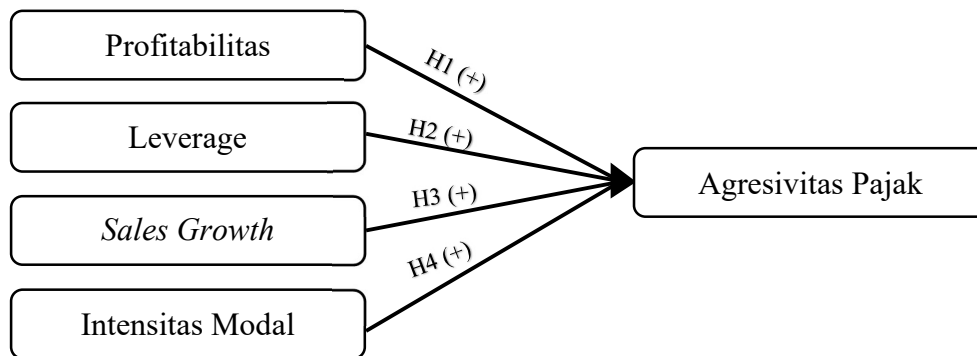
No.	Judul Penelitian dan (Penulis – Tahun)	Objek	Variabel	Hasil
4	Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Likuiditas Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2020) (Matanari, 2022)	Perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020.	Variabel dependen : Agresivitas pajak Variabel independen : 1. Profitabilitas 2. Leverage 3. Likuiditas	Profitabilitas, leverage, dan likuiditas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
5	Pengaruh Intensitas Modal, Ukuran Perusahaan, dan <i>Sales Growth</i> Terhadap Agresivitas Pajak (I. F. Putri & Anjilni, 2025)	Perusahaan Energi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2018-2023.	Variabel dependen : Agresivitas pajak Variabel independen : 1. Intensitas modal 2. Ukuran perusahaan 3. <i>Sales growth</i>	Intensitas modal dan <i>sales growth</i> tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
6	Pengaruh <i>Capital Intensity</i> , <i>Inventory Intensity</i> , Profitabilitas, dan Leverage Terhadap Agresivitas Pajak (Diviariesty & Cahyani, 2024)	Perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2017-2021.	Variabel dependen : Agresivitas pajak Variabel independen : 1. <i>Capital intensity</i> 2. <i>Intensity inventory</i> 3. Profitabilitas 4. Leverage	<i>Capital intensity</i> dan profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak. <i>Inventory intensity</i> dan leverage tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

No.	Judul Penelitian dan (Penulis – Tahun)	Objek	Variabel	Hasil
7	Pengaruh Leverage, <i>Sales Growth</i> , dan <i>Capital Intensity</i> Terhadap <i>Tax Aggressiveness</i> Pada Perusahaan Infrastruktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Putri & Sibarani, 2024)	Perusahaan Infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022.	Variabel dependen : <i>Tax Aggressiveness</i> Variabel independen : 1. Leverage 2. <i>Sales growth</i> 3. <i>Capital intensity</i>	Leverage dan <i>capital intensity</i> berpengaruh terhadap <i>tax aggressiveness</i> . <i>Sales growth</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax aggressiveness</i> .
8	Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Intensitas Modal Terhadap Agresivitas Pajak : Sektor <i>Property</i> dan <i>Real Estate</i> (2021-2024) (Rushma et al., 2026)	Perusahaan sektor <i>property</i> dan <i>real estate</i> yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2021-2024.	Variabel dependen : Agresivitas pajak Variabel independen : 1. Profitabilitas 2. Leverage 3. Ukuran perusahaan 4. Intensitas modal	Profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, dan intensitas modal berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.
9	Pengaruh Rasio Keuangan Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan <i>Cyclicals</i> dan <i>Consumer Non Cyclicals</i> (Edelweis & Kanti, 2024)	Perusahaan pada sektor <i>consumer non-cyclicals</i> yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Dalam rentang tahun tahun 2020-2022.	Variabel dependen : Agresivitas pajak Variabel independen : 1. Likuiditas 2. <i>Capital intensity</i> 3. <i>Profitability</i> 4. <i>Sales growth</i> 5. <i>Inventory intensity</i>	Likuiditas, <i>capital intensity</i> , <i>inventory intensity</i> , dan <i>debt to assets ratio</i> tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. <i>Profitability</i> dan <i>sales</i>

No.	Judul Penelitian dan (Penulis – Tahun)	Objek	Variabel	Hasil
			6. <i>Debt to assets ratio</i>	<i>growth</i> berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.
10	Determinan Agresivitas Pajak Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Energy Periode 2017-2021 (Pertiwi & Oktaviani, 2024)	Perusahaan manufaktur sektor energi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia selama lima tahun pada periode 2017-2021.	Variabel dependen : Agresivitas pajak Variabel independen : 1. Profitabilitas 2. Leverage 3. <i>Capital inventory</i>	Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Leverage berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. <i>Capital intensity</i> berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran penelitian ini disusun berdasarkan landasan teori serta hasil penelitian terdahulu yang relevan sebagai dasar dalam menjelaskan hubungan antara variabel yang diteliti. Agresivitas pajak ditempatkan sebagai variabel dependen, sedangkan profitabilitas, leverage, *sales growth*, dan intensitas modal merupakan variabel independen. Hubungan antara variabel-variabel tersebut akan dianalisis pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022–2025.

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Penggunaan hipotesis dalam penelitian karena hipotesis sesungguhnya baru sekadar jawaban sementara terhadap hasil penelitian yang akan dilakukan. Dengan hipotesis, penelitian menjadi jelas arah pengujiannya dengan kata lain hipotesis membimbing peneliti dalam melaksanakan penelitian di lapangan baik sebagai objek pengujian maupun dalam pengumpulan data (Bungin & Mashudi, 2022).

Berdasarkan landasan teori, penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran, maka penelitian ini mengajukan hipotesis antara lain:

2.4.1 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak

Profitabilitas yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan laba yang lebih besar dari kegiatan operasionalnya. Peningkatan laba tersebut menyebabkan beban Pajak Penghasilan yang harus ditanggung perusahaan juga semakin besar. Laba yang diperoleh perusahaan juga menjadi salah satu indikator yang digunakan pemegang saham untuk menilai kinerja manajemen dalam mengelola perusahaan. Kondisi ini sejalan dengan teori keagenan yang menjelaskan bahwa manajemen sebagai pihak yang diberi wewenang untuk mengelola perusahaan akan berupaya memenuhi harapan pemegang saham melalui pencapaian kinerja yang optimal. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah

mengelola beban pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan agar laba setelah pajak tetap terjaga. Dengan demikian, perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas tinggi cenderung memiliki insentif yang lebih besar untuk melakukan agresivitas pajak. Hubungan tersebut sejalan dengan hasil penelitian Purwantoro et al. (2024) yang menunjukkan bahwa profitabilitas merupakan salah satu faktor yang memengaruhi agresivitas pajak. Temuan serupa juga dikemukakan oleh Mustika & Nursiam (2024) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Menurut Soumokil & Yanti (2024) bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Pertiwi & Oktaviani (2024) dalam penelitiannya menyimpulkan peningkatan profitabilitas mendorong perusahaan melakukan pengelolaan pajak untuk mengoptimalkan laba setelah pajak. Temuan tersebut diperkuat oleh Rushma et al. (2026) yang menyatakan bahwa tingginya profitabilitas mendorong perusahaan melakukan perencanaan pajak guna menekan beban pajak atas laba yang diperoleh. Kesamaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi profitabilitas perusahaan, semakin besar kecenderungan perusahaan melakukan agresivitas pajak. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut.

H1 : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak

2.4.2 Pengaruh Leverage Terhadap Agresivitas Pajak

Leverage merupakan salah satu keputusan pendanaan yang berkaitan dengan penggunaan utang dalam membiayai kegiatan perusahaan. Semakin tinggi leverage, semakin besar pula beban bunga yang timbul dari penggunaan utang

tersebut. Beban bunga diakui sebagai biaya sehingga dapat mengurangi laba kena pajak dan berdampak pada berkurangnya jumlah pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Pemanfaatan beban bunga tersebut memberikan peluang bagi perusahaan untuk mengelola kewajiban perpajakannya secara lebih efisien sehingga leverage dipandang sebagai salah satu faktor yang dapat memengaruhi agresivitas pajak (Agustin et al., 2024; M. A. Dewi & Nustini, 2024). Teori keagenan menjelaskan bahwa manajemen sebagai pihak yang diberi kewenangan untuk mengelola perusahaan memiliki keleluasaan dalam menentukan kebijakan keuangan, termasuk keputusan pendanaan. Kewenangan tersebut memungkinkan manajemen memanfaatkan penggunaan utang sebagai salah satu alternatif pendanaan yang dapat memberikan manfaat pajak melalui beban bunga sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku (Agustin et al., 2024). Berdasarkan penjelasan tersebut, semakin tinggi leverage, semakin besar kecenderungan perusahaan melakukan agresivitas pajak.

Hubungan tersebut tercermin dalam berbagai penelitian empiris. Chandra (2024) menemukan bahwa leverage berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Temuan tersebut sejalan dengan Soumokil & Yanti (2024) yang menunjukkan bahwa perusahaan dengan leverage yang lebih tinggi cenderung memiliki tingkat agresivitas pajak yang lebih tinggi. Hasil yang sama juga diperoleh Rushma et al. (2026) yang menjelaskan bahwa penggunaan utang meningkatkan pemanfaatan beban bunga sebagai pengurang laba kena pajak sehingga mendorong perusahaan melakukan agresivitas pajak. Hasil kesimpulannya dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi leverage perusahaan, semakin tinggi pula

kecenderungan perusahaan melakukan agresivitas pajak. Menurut penjelasan tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut.

H2 : Leverage berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak

2.4.3 Pengaruh *Sales Growth* Terhadap Agresivitas Pajak

Sales growth menunjukkan kemampuan perusahaan dalam meningkatkan penjualan dari satu periode ke periode berikutnya. Tingginya *sales growth* mencerminkan bahwa aktivitas operasional perusahaan berjalan dengan baik sehingga pendapatan perusahaan cenderung meningkat. Peningkatan penjualan tersebut umumnya diikuti oleh meningkatnya laba apabila perusahaan mampu mengelola aktivitas operasionalnya secara efektif (Purwantoro et al., 2024). Meningkatnya laba menyebabkan kewajiban pajak penghasilan perusahaan juga semakin besar. Kondisi tersebut dapat mendorong manajemen untuk menyusun strategi perpajakan dalam rangka mengelola beban pajak sehingga laba setelah pajak tetap optimal.

Melalui teori keagenan yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan kepentingan antara pemegang saham sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen. Manajemen sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam mengelola perusahaan akan berupaya mempertahankan kinerja perusahaan dan memenuhi harapan pemegang saham, sehingga terdorong mengambil berbagai keputusan yang dapat meningkatkan laba setelah pajak, termasuk melalui pengelolaan beban pajak yang masih sesuai dengan ketentuan perpajakan (Alfandia & Muliasari, 2024). Dengan demikian, semakin tinggi *sales growth*, semakin besar kecenderungan perusahaan melakukan agresivitas pajak. Hasil penelitian (Edelweis & Kanti, 2024;

Yap, 2024) menunjukkan bahwa *sales growth* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

H3 : *Sales Growth* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak

2.4.4 Pengaruh Intensitas Modal Terhadap Agresivitas Pajak

Intensitas modal mencerminkan besarnya investasi perusahaan pada aset tetap yang digunakan dalam menunjang kegiatan operasional. Semakin besar proporsi aset tetap yang dimiliki perusahaan, semakin besar pula beban penyusutan yang timbul pada setiap periode. Beban penyusutan tersebut diakui sebagai biaya yang dapat mengurangi laba kena pajak sehingga memberikan peluang bagi perusahaan untuk melakukan pengelolaan pajak secara lebih efisien (Ariza et al., 2024). Dalam perspektif teori keagenan, manajemen memiliki kewenangan dalam menentukan kebijakan investasi perusahaan, termasuk keputusan mengenai besarnya investasi pada aset tetap. Keputusan tersebut tidak hanya ditujukan untuk mendukung kegiatan operasional, tetapi juga dapat memberikan manfaat perpajakan melalui pengakuan beban penyusutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Karakteristik tersebut menyebabkan intensitas modal sering dikaitkan dengan perilaku perusahaan dalam menentukan strategi perpajakannya. Perusahaan yang memiliki investasi aset tetap dalam jumlah besar cenderung memperoleh manfaat yang lebih besar dari pengakuan beban penyusutan, sehingga peluang untuk melakukan agresivitas pajak juga semakin meningkat (M. A. Dewi & Nustini, 2024).

Rahmi et al. (2024) membuktikan bahwa intensitas modal berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Hasil tersebut konsisten dengan temuan Purwantoro et al. (2024) yang menunjukkan bahwa perusahaan dengan proporsi aset tetap yang lebih tinggi cenderung memiliki tingkat agresivitas pajak yang lebih tinggi. Rahmi et al. (2024) mengungkapkan bahwa peningkatan intensitas modal mendorong perusahaan melakukan agresivitas pajak melalui pemanfaatan biaya penyusutan sebagai pengurang laba kena pajak. Mengacu pada hubungan antara intensitas modal dan agresivitas pajak beserta bukti empiris yang telah dipaparkan, penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut.

H4 : Intensitas modal berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak